



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 309.a TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 108.a Tanggal 26 Mei 2024 telah menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 26 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 309.a TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SE-KABUPATEN JENEPONTO
 TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SE-KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	IRMAN	LAKI-LAKI	ARUNGKEKE	ARUNGKEKE
2	NUR AMRULLAH	LAKI-LAKI	ARUNGKEKE PALLANTIKANG	
3	SULHAM	LAKI-LAKI	BORONGLAMU	
4	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	BULO BULO	
5	SYAMSUDDIN, SE	LAKI-LAKI	KALUMPANGLOE	
6	SARIPUDDIN	LAKI-LAKI	KAMPALA	
7	ABD. RASYID BASRI, S.PD.I	LAKI-LAKI	PALAJAU	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	RAHMAN	LAKI-LAKI	BANRIMANURUNG	BANGKALA BARAT
2	MUH HASBI	LAKI-LAKI	BARANA	
3	RUDI HARYANTO, S.PD	LAKI-LAKI	BEROANGING	
4	ST. NURFIHQIH DARWIS, S.PD	PEREMPUAN	BULU JAYA	
5	MOH. RAMLI	LAKI-LAKI	GARASSIKANG	
6	HARIANTO	LAKI-LAKI	PAPPALLUANG	
7	NASRULLAH	LAKI-LAKI	PATTIRO	
8	JUSMANTO	LAKI-LAKI	TUJU	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	DWI DESYANI AMIRUDDIN	PEREMPUAN	BENTENG	BANGKALA
2	AGUS	LAKI-LAKI	BONTOMANAI	
3	APRILIANA PUTRI MUNIR	PEREMPUAN	BONTORANNU	
4	AHMAD	LAKI-LAKI	GUNUNG SILANU	
5	IMRAN.MH	LAKI-LAKI	JENETALLASA	
6	WAHYUDI MS	LAKI-LAKI	KALIMPORO	
7	MURSALIN	LAKI-LAKI	KAPITA	
8	ASMIN SYAM	LAKI-LAKI	MALLASORO	
9	ROHANI	PEREMPUAN	MARAYOKA	
10	SUPARDI	LAKI-LAKI	PALLANTIKANG	
11	MANSYUR, S.AG	LAKI-LAKI	PALLENGU	
12	YUYUN DWI ANDIKA	PEREMPUAN	PANTAI BAHARI	
13	SAHRIR. S	LAKI-LAKI	PUNAGAYA	
14	YUNIAR	PEREMPUAN	TOMBO TOMBOLO	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	EMIL SALIM	LAKI-LAKI	BONTO RAYA	BATANG
2	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	BUNGENG	
3	SYAFARUDDIN S.AG M.PD	LAKI-LAKI	CAMBA CAMBA	
4	ARMADI	LAKI-LAKI	KALUKU	
5	JUSMAN, S.PD	LAKI-LAKI	MACCINIBAJI	
6	IRAWATI	PEREMPUAN	TOGO TOGO	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	HARTONO KARIM, SE	LAKI-LAKI	BALANG	BINAMU
6	MUNANDAR, S.KEP	LAKI-LAKI	BALANG BERU	
7	ANDI MUHAMMAD IRSAL PAGALA	LAKI-LAKI	BALANG TOA	
10	DELA NURCAHYANI	PEREMPUAN	BIRING KASSI	
13	HERUL SETIAWAN. MR	LAKI-LAKI	BONTOA	
16	MUH FADLI TRISAKTI	LAKI-LAKI	EMPOANG	
20	SRI ISRAWATI	PEREMPUAN	EMPOANG SELATAN	
24	SUWANDI.DL	LAKI-LAKI	EMPOANG UTARA	
27	ST. ARPHINA BAHAR	PEREMPUAN	MONRO MONRO	
29	H.M. SABRI G, S.E.	LAKI-LAKI	PABIRINGA	
31	ADY OSTIM PURWANTO	LAKI-LAKI	PANAİKANG	
34	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI	SAPANANG	
38	IMRAN NURDIN, SP. MP	LAKI-LAKI	SIDENRE	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	MUHAMMAD FAJAR RAKHMAT. AM, SE	LAKI-LAKI	BALUMBUNGAN	BONTORAMBA
2	NURHIKMAH AZIS	PEREMPUAN	BANGKALALOE	
3	JUMAKKA	LAKI-LAKI	BARAYA	
4	IRPAN	LAKI-LAKI	BATUJALA	
5	RIDALAE LAH, SP	PEREMPUAN	BONTORAMBA	
6	SRI WAHYUNI.M	PEREMPUAN	BULUSIBATANG	
7	AHMAD	LAKI-LAKI	BULUSUKA	
8	HERI SAHARUDDIN	LAKI-LAKI	DATARA	
9	SULTAN ALAUDDIN	LAKI-LAKI	KARELOE	
10	DEVI ANJAR SARI	PEREMPUAN	LENTU	
11	RINI SAPUTRI	PEREMPUAN	MAERO	
12	DANDI	LAKI-LAKI	TANAMMAWANG	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SRI WAHYUNI, S. PD	PEREMPUAN	BONTOLEBANG	KELARA
2	SALIM	LAKI-LAKI	BONTONOMPO	
3	IRWAN	LAKI-LAKI	GANTARANG	
4	MUH RENDI BUDIMAN	LAKI-LAKI	SAMATARING	
5	AWWAL KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TOLO	
6	HARI OKTAMI SUANDI	LAKI-LAKI	TOLO BARAT	
7	RESKHYAWAN	LAKI-LAKI	TOLO SELATAN	
8	NURMUJAHIDAH ALMUHAJIR	PEREMPUAN	TOLO TIMUR	
9	SYAHNIAR SYAM, S.PDI	PEREMPUAN	TOLO UTARA	
10	KARMILA WULANDARI	PEREMPUAN	TOMBOLO	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	RESKINA	PEREMPUAN	BONTOCINI	RUMBIA
2	SUANDI. J	LAKI-LAKI	BONTOMANAI	
3	RUSLAN	LAKI-LAKI	BONTOTIRO	
4	MUHAMIN	LAKI-LAKI	JANETALLASA	
5	NURDIN	LAKI-LAKI	KASSI	
6	ZULAIHA, L. S.PD	PEREMPUAN	LEBANGMANAI UTARA	
7	HERMAN	LAKI-LAKI	LEBANGMANAI	
8	HASRIADI, S.PD	LAKI-LAKI	LOKA	
9	SAING, S.PD.I	LAKI-LAKI	PALLANTIKANG	
10	BUDI	LAKI-LAKI	RUMBIA	
11	MIFTAHUDDIN	LAKI-LAKI	TOMPOBULU	
12	ROHANA.K	PEREMPUAN	UJUNG BULU	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	IDRIS	LAKI-LAKI	BONTO TANGNGA	TAMALATEA
2	A. MAULANA THAHIR, S.H.	LAKI-LAKI	BONTOJAI	
3	NUR RAHMAT. RN	LAKI-LAKI	BONTOSUNGGU	
4	ABD. RAHMAN. J	LAKI-LAKI	BORONGTALA	
5	ISMAHUDDIN	LAKI-LAKI	KARELAYU	
6	H. HAMKA	LAKI-LAKI	MANJANGLOE	
7	SYAMSIR	LAKI-LAKI	TAMAN ROYA	
8	MUHAMMAD ILHAM ASRI	LAKI-LAKI	TONRO KASSI BARAT	
9	ASRIANTO INDARJAYA	LAKI-LAKI	TONRO KASSI TIMUR	
10	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	TONRO KASSI	
11	RISNAWATI	PEREMPUAN	TURATEA TIMUR	
12	YASRI HAMAL	LAKI-LAKI	TURATEA	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	RISNO SETYAWAN	LAKI-LAKI	ALLU TAROWANG	TAROWANG
2	RUSDI	LAKI-LAKI	BALANGBARU	
3	SUPRIADI	LAKI-LAKI	BALANGLOE TAROWANG	
4	MUZAKKIR	LAKI-LAKI	BONTO UJUNG	
5	HASANUDDIN	LAKI-LAKI	BONTORAPPO	
6	M ASPAR	LAKI-LAKI	PAO	
7	RESKI ADI SIJAYA	LAKI-LAKI	TAROWANG	
8	M. SAID	LAKI-LAKI	TINO	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
2	MUSMULYADI	LAKI-LAKI	BONTO MATE'NE	TURATEA
6	RUSMIN	LAKI-LAKI	BULULOE	
8	RISWANDI	LAKI-LAKI	BUNGUNGLOE	
11	BASUKI RAHMAT, S.PD.	LAKI-LAKI	JOMBE	
13	AFANDI	LAKI-LAKI	KAYULOE BARAT	
17	MUSTIADI AKBAR	LAKI-LAKI	KAYULOE TIMUR	
20	SULKIFLI ALBI	LAKI-LAKI	LANGKURA	
23	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	MANGEPONG	
27	SYEKH SUBANDARI SYAM	LAKI-LAKI	PAITANA	
30	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	PARASANGANBERU	
32	MUHAJIR	LAKI-LAKI	TANJONGA	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 26 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

